



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237
Provinsi Jawa Tengah

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAAGA
KABUPATEN BLORA**
Nomor : 423/ 1473

**TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL HIKMAH CEPU
KABUPATEN BLORA**

Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hikmah Cepu Kabupaten Blora, Nomor : 012/800.271.875/PPAI/I/2012 Tanggal 24 Januari 2012.
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tanggal 9 Maret 2012.

Dasar : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor, 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 900 / 1277 / 2012 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) .

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Yayasan Pondok Pesantren Al I'lah Cepu Kabupaten Blora.
Alamat : Jl. Diponegoro Lr VII / 22 Cepu
Untuk : SMP Al Hikmah Cepu Kabupaten Blora, dapat menerima Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

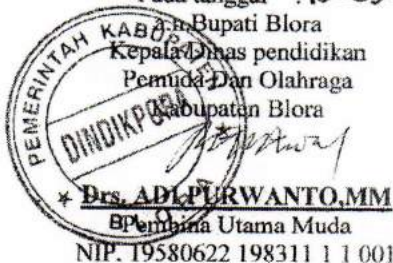
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat ijin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 10-05-2012

Bupati Blora
Kepala Dinas pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Blora


* Drs. ADI PURWANTO, MM
Bupati Blora
NIP. 19580622 198311 1 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora.
2. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



BUPATI BLORA

SURAT IZIN

NOMOR : 900 / 1277 / 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL HIKMAH CEPU

- Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44/843 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hikmah Cepu Kabupaten Blora.

MEMBERI IZIN

Kepada :

- Nama : Yayasan Pondok Pesantren "AL-I' ANAH" Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
- Alamat : Jl. Diponegoro Lr. VII / 22 Cepu Kabupaten Blora.
- Untuk : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) "AL HIKMAH" Cepu.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4, - 5 - 2012

BUPATI BLORA,


DJOKO NUGROHO

Tembusan : Kepada Yth.

- Ketua DPRD Kabupaten Blora;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora

Jalan Pemuda Nomor 12 Kabupaten Blora
Telp. (0296) 531028 Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA - 58215